

PERSEPSI DAN ASPIRASI NELAYAN TERHADAP RENCANA PEMBANGUNAN PLTU DI KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH (TAMAN PESISIR) UJUNGNEGORO KABUPATEN BATANG

Perception and Aspiration of the Fishermen Concerning to Project Planning of Vapor Electricity Power Plant in Regional Coastal Conservation Area Ujungnegoro, Batang Regency

Trisnani Dwi Hapsari, dan Dian Ayunita NND

Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas DIponegoro

Jl. Prof. Soedarto, SH Tembalang, Semarang

Email : trisnanihapsari@gmail.com ; ayunita_dian@yahoo.com

Diserahkan tanggal 2 Januari 2015, Diterima tanggal 10 Februari 2015

ABSTRAK

Di wilayah pesisir Kabupaten Batang terdapat program pengelolaan wilayah pesisir yang dikenal dengan nama Kawasan Konservasi Laut Daerah Ujungnegoro. Namun, saat ini sedang direncanakan akan dibangun PLTU di pantai Ujungnegoro Kabupaten Batang, yang merupakan PLTU terbesar di Indonesia bahkan Asia Tenggara. Munculnya rencana pembangunan PLTU di wilayah KKLD Ujungnegoro-Roban menimbulkan polemik di kalangan masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji peraturan mengenai pengelolaan KKLD, mengkaji persepsi dan aspirasi nelayan terhadap rencana pembangunan PLTU di Kawasan KKLD serta menganalisis hubungan antara partisipasi masyarakat nelayan dalam pengelolaan KKLD dengan persepsi masyarakat nelayan terhadap rencana pembangunan PLTU. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei deskriptif yang bersifat studi kasus. Metode analisis data dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas untuk menguji hasil pengisian kuesioner serta uji Kai Kuadrat (Chi-Square) untuk menggambarkan hubungan antara persepsi dan tingkat partisipasinya. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa peraturan KKLD yang mengalami 3 kali perubahan mulai dari penetapan Kawasan Konservasi Laut Daerah Ujungnegoro-Roban Kabupaten Batang yang ditetapkan melalui SK Bupati Batang Nomor 523/283/2005 dan diperbaharui menjadi Nomor 523/306/2011 kemudian terakhir ditetapkan sebagai pencadangan kawasan taman pesisir Ujungnegoro – Roban dan sekitarnya di Kabupaten Batang melalui SK Bupati Batang Nomor 523/194/2012 diduga sebagai upaya untuk melancarkan proyek PLTU, karena dengan SK tahun 2012 tersebut, maka kawasan yang akan dibangun PLTU bukan lagi kawasan konservasi laut. Mayoritas responden nelayan Ujungnegoro dan Roban (98%) menyatakan pembangunan PLTU tidak mungkin diimplementasikan dengan baik dan akan berdampak negatif bagi nelayan. Lebih lanjut partisipasi nelayan dalam pengelolaan KKLD tidak berpengaruh pada persepsi nelayan terhadap rencana pembangunan PLTU. Nelayan yang cukup aktif maupun yang tidak berpartisipasi aktif dalam pengelolaan KKLD mempunyai persepsi negatif terhadap rencana pembangunan PLTU (98% responden).

Kata kunci : persepsi nelayan, PLTU, KKLD Batang

ABSTRACT

In Batang Regency coastal had a coastal area management programme with conservation concept called “ Regional Coastal Conservation Area” or KKLD. Recently, project planning for a Vapor Electricity Power Plant (PLTU) has been running in this conservation area. The planning of this project caused polemic among the society. Reseach purposes were to examines about KKLD regulation/policy, fishermen’s perception and aspiration concerning to program planning of Vapor Electricity Power Plant and to analysis the influence of fisher’s participation in KKLD management into their perception of PLTU project planning. This research was survey with descriptive method for case study. Data were analysed with validity test and reliability test for questionnaire construct, and Chi Square test was used to analyse correlations between perceptions and participations. The research concluded that KKLD area legally formed by Batang Government was allegedly as an effort to smooth of PLTU project. Mayor Decree No. 523/194/2012 only a swift way to replace KKLD area into PLTU. Fisher’s aspirations of Ujungnegoro-Roban 98% sure that PLTU project planning can’t be implemented and has bad impact for them. Fisher’s participation in KKLD management has no influence into their perception of PLTU project planning. Fisher’s with active or inactive participations in KKLD management had negative perceptions for PLTU project planning (98% respondents).

Keywords : *fishermen’s perception, Vapor Electricity Power Plant, Coastal Conservation Area*

PENDAHULUAN

Kabupaten Batang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di tepi Pantai Utara Jawa. Di wilayah pesisir Kabupaten Batang telah ada program

pengelolaan wilayah pesisir yaitu dengan menggunakan pendekatan konservasi yang dinamakan “Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD)”. Program tersebut disahkan oleh SK Bupati Nomor: 523/283/2005 Tahun 2005 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Pantai

Ujungnegoro-Roban Kabupaten Batang. Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang.

Penetapan kawasan konservasi bertujuan untuk mendapatkan bentuk penataan ruang dan arah pengelolaan kawasan konservasi yang optimal sehingga dapat meningkatkan fungsi dari kawasan lindung itu sendiri serta untuk mencegah timbulnya kerusakan lingkungan. Kawasan ini dipilih sebagai kawasan konservasi dengan alasan memiliki keragaman ekosistem seperti, ekosistem estuaria, ekosistem padang lamun, ekosistem terumbu karang, dan ekosistem mangrove.

Saat ini sedang direncanakan akan dibangun PLTU dengan kapasitas 2x1.000 Megawatt di pantai Desa Ujungnegoro Kabupaten Batang, yang merupakan PLTU berbahan bakar batu bara terbesar di Indonesia bahkan Asia Tenggara. Pengalihgunaan Kawasan Konservasi Laut Daerah menjadi lokasi pembangunan PLTU Batubara dianggap masyarakat melanggar perundang-undangan karena merupakan Kawasan Lindung Nasional. Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jawa Tengah melihat ada kejanggalan pada Keputusan Bupati Batang Nomor 523/306/2011 tanggal 19 September 2011 yang mengubah Keputusan Bupati Batang Nomor 523/283/2005 tanggal 15 Desember 2005 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Laut Daerah Pantai Ujungnegoro-Roban Kabupaten Batang, dengan mengubah titik koordinat batas terluar Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) menjadi dari Ujung Negoro Kecamatan Kandeman-Karangasem Utara Kecamatan Batang. BLH Jawa Tengah menilai ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN dan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, maupun Perda Kabupaten Batang Nomor 07 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031 (Fiyanto, 2012).

Terkait dengan rencana pembangunan PLTU Batang, dampak negatif terhadap wilayah pesisir dan laut antara lain adanya perubahan keseimbangan garis pantai baik pada konstruksi maupun komponen fisik-kimia, penurunan kualitas air laut mulai dari kegiatan pembangunan PLTU sampai dengan operasional, serta terganggunya biota laut dengan adanya perubahan keseimbangan ekosistem perairan.

Kontroversi mengenai keberadaan PLTU di Pantai Ujungnegoro Kabupaten Batang adalah wajar karena kekhawatiran akan dampak yang ditimbulkan bagi lingkungan, utamanya sebagai sumber mata pencaharian masyarakat nelayan. Namun demikian, perlu ditelusuri lebih obyektif ihkwal bahaya PLTU sehingga menimbulkan polemik, penelusuran ini menjadi penting, karena partisipasi masyarakat dalam memberikan pendapat mengenai hal yang berkaitan langsung dengan keselamatan jiwa banyak orang akan membuahkan keiklasan masyarakat untuk mendukung keberadaan PLTU. Dukungan tersebut untuk kesejahteraan masyarakat juga. Urgensi mengetahui persepsi masyarakat akan menjadi indikator penerimaan masyarakat mengenai PLTU.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka beberapa pertanyaan penelitian ini adalah :

1. Peraturan perundangan apa saja yang mendasari penetapan dan pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah Ujungnegoro – Roban Kabupaten Batang ?
2. Bagaimana persepsi dan aspirasi masyarakat nelayan

terhadap rencana pembangunan PLTU di Kawasan KKLD?

3. Bagaimana hubungan antara persepsi masyarakat nelayan terhadap KKLD dengan partisipasi masyarakat nelayan dalam pengelolaan KKLD?
4. Bagaimana hubungan antara partisipasi masyarakat nelayan dalam pengelolaan KKLD dengan persepsi masyarakat nelayan terhadap rencana pembangunan PLTU?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah survei dengan metode deskriptif yang bersifat studi kasus. Deskripsi penelitian akan memfokuskan pada persepsi dan aspirasi masyarakat nelayan terhadap dampak PLTU dan partisipasi masyarakat nelayan dalam pengelolaan pesisir.

Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin (Sevilla, 2007). Jumlah nelayan di wilayah KKLD Ujungnegoro-Roban berdasarkan data yang diperoleh dari TPI sebesar 712 orang, sehingga jumlah sampel responden dihitung dengan rumus Slovin, $n = N / (1 + N e^2) = 712 / (1 + 712 \times 0,05^2) = 256,1151 \approx 256$

Pemilihan responden dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Responden dipilih secara sengaja (*purposive* atau *judgmental sample*) didasarkan pada pertimbangan dan tujuan penelitian yaitu ingin mengetahui persepsi nelayan terhadap pembangunan PLTU dan partisipasi nelayan dalam pengelolaan KKLD Ujungnegoro, Kabupaten Batang. Nelayan yang menjadi responden adalah nelayan yang akan terdampak atas pembangunan PLTU.

Analisis data dengan menggunakan metoda analisis deskriptif kuantitatif, yaitu menyusun hasil dari kompilasi data yang diperoleh (primer dan sekunder) dalam bentuk tabulasi kemudian dianalisis. Dengan menggunakan instrumen atau alat bantu yang valid dan reliabel dalam pengumpulan data mengenai partisipasi masyarakat, maka dapat diharapkan hasil penelitian akan menjadi valid dan reliabel.

Untuk menggambarkan hubungan antara persepsi dan tingkat partisipasinya digunakan analisis distribusi frekuensi dengan tabulasi silang yang kemudian diuji dengan uji Kai Kuadrat (Chi Square) dengan rumus sebagai berikut:

$$\chi^2 = \sum \left[\frac{(f_o - f_e)^2}{f_e} \right]$$

Dimana : χ^2 = Kai Kuadrat

f_o = besarnya frekuensi yang teramati pada kategori

f_e = besarnya frekuensi yang diharapkan ada kategori tertentu

(Mason dan Lind, 2003)

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Hubungan antara Persepsi Nelayan terhadap KKLD dengan Partisipasi Nelayan dalam Pengelolaan KKLD
 - H_0 : tidak ada hubungan antara persepsi nelayan terhadap KKLD dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan KKLD
 - H_1 : ada hubungan antara persepsi nelayan terhadap KKLD dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan KKLD

2. Hubungan antara Partisipasi Nelayan dalam Pengelolaan KKLD dengan Persepsi Nelayan terhadap rencana Pembangunan PLTU

- H_0 : tidak ada hubungan antara persepsi nelayan dalam Pengelolaan KKLD dengan Persepsi Nelayan terhadap rencana Pembangunan PLTU

- H_1 : ada hubungan antara persepsi Nelayan dalam Pengelolaan KKLD dengan Persepsi Nelayan terhadap rencana Pembangunan PLTU

Kriteria penerimaan dan penolakan H_0 :

- Jika $X^2_{hitung} \leq X^2_{tabel}$ maka H_0 diterima
- Jika $X^2_{hitung} > X^2_{tabel}$ maka H_0 ditolak



Gambar 1. Lokasi rencana PLTU di Kawasan Konservasi Laut Daerah Ujungnegoro

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat pesisir KKLD yang berprofesi sebagai nelayan dapat dijumpai di Desa Ujungnegoro, Kedungsegog (Roban Barat) dan Sengon (Roban Timur).

Umumnya kaum lelaki di Pesisir Ujungnegoro memiliki profesi ganda, yaitu sebagai nelayan dan buruh tani (Dewi dan Hapsari, 2012). Pekerjaan tersebut dilakukan berganti-ganti sesuai musim tanam dan musim penangkapan ikan. Jika sedang musim tanam, mereka bekerja sebagai buruh tanam padi atau tanaman kebun seperti singkong, jagung, dan lain-lain. Pada saat musim rebon (bulan Maret, April, Mei) mereka menangkap rebon sebagai nelayan. Sedangkan kaum wanita banyak yang terampil mengolah rebon untuk dikeringkan dan selanjutnya diproses untuk menjadi terasi. Masyarakat nelayan pesisir Ujungnegoro adalah pengusaha skala kecil, banyak dari mereka yang usahanya bersifat subsisten, menjalani usaha dan kegiatan ekonominya untuk menghidupi keluarga sendiri, dengan skala yang begitu kecil sehingga hasilnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan jangka waktu sangat pendek.

Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah Ujungnegoro-Roban Kabupaten Batang sejak ditetapkan tahun 2005 berada di bawah Subdinas Kelautan pada Dinas Kelautan dan Perikanan, namun kenyataannya masih terbatas pada konsep, tanpa didukung peraturan perundangan, sumberdaya manusia yang memadai dan anggaran rutin yang mencukupi. Dengan berlakunya peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Peraturan Menteri

Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, diterbitkanlah Peraturan Bupati Batang Nomor 07 Tahun 2010 tanggal 5 Pebruari 2010 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) / Taman Pesisir Ujungnegoro Kabupaten Batang. Peraturan Bupati ini cukup lengkap mencakup tujuan, ruang lingkup dan telah mengkategorikan kawasan konservasi Ujungnegoro sebagai Taman Pesisir dengan luas 6.893,75 Ha (sesuai SK Bupati Tahun 2005) serta memberikan kewenangan pengelolaan kepada Dinas Unit Pengelola Kawasan Konservasi yang beranggotakan Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan Lembaga Kemasyarakatan setempat.

Pola pengelolaan KKP3K Taman Pesisir Ujungnegoro-Roban melalui sistem zonasi yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan terbatas dan zona lainnya sesuai dengan peruntukan kawasan. Strategi pengelolaan melalui peningkatan sosial ekonomi masyarakat berbasis pemberdayaan dan penumbuh-kembangan peran serta dan keterlibatan masyarakat Selanjutnya melalui Peraturan Bupati Batang Nomor 47 Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 07 Tahun 2010, terjadi beberapa perubahan prinsip pengelolaan seperti luas kawasan menjadi 8.639,75 ha untuk mengakomodir Mangrove Batang Centre dan Dolphin Center di Pantai Sigandu yang telah ditetapkan sebagai bagian kawasan konservasi perairan daerah Ujungnegoro. Pengelolaan kawasan konservasi / taman pesisir Ujungnegoro-Roban semakin tertata dengan diterbitkannya

Keputusan Bupati Batang Nomor 523/195/2012 tanggal 30 April 2012 tentang Pembentukan Lembaga Pengelola Kawasan Taman Pesisir Ujungnegoro-Roban dan Sekitarnya di Kabupaten Batang. Melalui Keputusan Bupati ini, dibentuk Lembaga Pengelola Kawasan Taman Pesisir Ujungnegoro-Roban dan sekitarnya yang dipimpin oleh Kepala Lembaga Pengelola yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan melalui Kepala Bidang Kelautan, dengan tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan khususnya dalam pengelolaan Kawasan Taman Pesisir Ujungnegoro-Roban dan sekitarnya.

Keputusan Bupati dan Keputusan Menteri tentang penetapan Kawasan Konservasi Laut Daerah Ujungnegoro-Roban Kabupaten Batang

Penetapan Kawasan Konservasi Laut Daerah Ujungnegoro-Roban Kabupaten Batang disahkan melalui SK Bupati sebanyak 3 (tiga) kali dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, dengan perincian sebagai berikut:

1. SK Bupati Nomor 523/283/2005 tanggal 15 Desember 2005 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Laut Daerah Pantai Ujungnegoro-Roban Kabupaten Batang, luas kawasan mencapai 6.893,75 ha meliputi Desa Ujungnegoro, Kedungsegog (Roban Barat), Sengon (Roban Timur) dengan jenis flora yang dilindungi meliputi Cemara Laut, Nyamplung, Ketapang Laut, Bakau dan Api-api (*Avicenia sp.*). Jenis Fauna yang dilindungi meliputi Kura-kura Blimbing, Kura-kura Hijau, Udang Lobster, Hiu Macan dan Lumba-lumba darat (Pesut). Panjang pantai sejauh 7 km dengan potensi karang Kretek, karang Maeso, pasir besi dan pantai berdebung Ujungnegoro.
SK Bupati ini hanya mengacu pada UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dengan pertimbangan potensi yang mendukung kelestarian ekosistem laut untuk menjaga keberlanjutan pembangunan sektor pariwisata, kelautan dan perikanan serta pendidikan dan penelitian. Surat Keputusan ini tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan KKLDD dan tidak dilengkapi dengan peta maupun zonasi pada lampirannya.
2. SK Bupati Nomor 523/306/2011 tanggal 19 September 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Batang No:523/283/2005 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Laut Daerah Pantai Ujungnegoro Kabupaten Batang. Luas kawasan bertambah menjadi 8.639,75 ha terdiri dari luas perairan 8.546 ha dan daratan seluas 93,75 ha meliputi Desa Ujungnegoro, Kedungsegog (Roban Barat), Sengon (Roban Timur) dengan jenis flora yang dilindungi meliputi Cemara Laut, Nyamplung, Ketapang Laut, Bakau dan Api-api (*Avicenia sp.*). Jenis Fauna yang dilindungi meliputi Lumba-lumba/Pesut (Dolphin), Mimi Mintuno (*Tachypleus gigas*), Udang Lobster, Ikan-ikan karang (*Chromis sp.*, *Siganus sp.*, *Pantacentrus sp.*) dan Karang Kretek (*Coral Kretek*). Sumber alam pesisir dan laut meliputi karang Maeso, pasir besi dan pasir laut, dan pantai berdebung Ujungnegoro. Obyek wisata yang masuk kawasan meliputi pantai Ujungnegoro, Makam Syekh Maulana Maghribi, Pantai

Sigandu, Dolphin Centre, Batang Mangrove Centre. Jenis Fauna yang dilindungi pada SK Bupati Nomor 523/306/2011 mengalami perubahan yakni Kura-kura Blimbing, Kura-kura Hijau, Hiu Macan sudah tidak termasuk katagori dilindungi seperti pada SK Bupati Nomor 523/283/2005.

3. SK Bupati Nomor 523/194/2012 tanggal 27 April 2012 tentang Pencadangan Kawasan Taman Pesisir Ujungnegoro-Roban dan Sekitarnya di Kabupaten Batang. Luas kawasan berubah (berkurang) menjadi hanya 4.015,2 ha terdiri dari luas perairan 3.480,8 ha dan wilayah daratan seluas 534,4 ha tanpa dibatasi dengan wilayah administrasi desa. Dalam SK ini juga tidak lagi menyebutkan jenis flora maupun fauna yang dilindungi.
4. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.29/MEN/2012 tanggal 14 Juni 2012 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Ujungnegoro-Roban Kabupaten Batang di Provinsi Jawa Tengah. Kepmen ini menindaklanjuti Surat Bupati Batang Nomor 523/0713 tanggal 30 April 2012 tentang Usulan Penetapan Kawasan Taman Pesisir Kabupaten Batang dan Laporan Hasil Evaluasi Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah tanggal 24 Mei 2012. Kepmen ini menetapkan sebagian pesisir Kabupaten Batang sebagai Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai Taman Pesisir Ujungnegoro Roban Kabupaten Batang di Provinsi Jawa Tengah dengan luas total 4.015,2 Ha yang terdiri dari wilayah perairan seluas 3.480,8 Ha dan wilayah darat seluas 534,4 Ha dimana terbagi dalam 3 (tiga) area, yaitu :
 - a. Area I seluas 3.961,7 Ha yang terdiri dari wilayah perairan seluas 3.465,7 Ha dan wilayah darat seluas 496 Ha;
 - b. Area II merupakan perairan seluas 15,1 Ha; dan
 - c. Area III merupakan wilayah darat seluas 38,4 Ha.
 Yang dalam pengelolaannya terbagi dalam sistem zonasi, terdiri dari :
 - a. Zona inti berupa ekosistem Karang Maeso yang diperuntukkan bagi perlindungan mutlak habitat biota penting dan larva biota
 - b. Zona pemanfaatan terbatas, meliputi :
 - i. Sub-zona penyangga di perairan sekitar Karang Maeso;
 - ii. Sub-zona rehabilitasi mangrove di Sigandu, Depok, dan Ponowareng;
 - iii. Sub-zona rehabilitasi hutan pantai di Sigandu-Ujungnegoro dan Roban;
 - iv. Sub-zona situs budaya di Makam Syekh Maulana Maghribi;
 - v. Sub-zona wisata bahari Sigandu dan Ujungnegoro.
 - c. Zona lainnya sesuai dengan peruntukannya.

Persepsi dan Partisipasi Nelayan terhadap Kawasan Konservasi Laut Daerah

Uji Validitas dan reliabilitas dilakukan pada hasil pengisian kuesioner oleh responden. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa pengisian data valid (probabilitas korelasi signifikan pada α 0,01) dan reliabel (nilai Cronbach's Alpha > 0,60).

Tabel 1. Persepsi Responden terhadap keberadaan KKLD Ujungnegoro

No.	Indikator Persepsi	Jumlah	Persentase
1.	Penilaian terhadap kondisi ekosistem laut Ujungnegoro		
	Baik	240	94%
	Agak rusak	16	6%
	Sangat rusak	0	0%
2.	Pengetahuan tentang KKLD Ujungnegoro		
	Tahu	67	26%
	Cukup tahu	189	74%
	Tidak tahu	0	0%
3	Manfaat KKLD bagi nelayan dan masyarakat		
	Bermanfaat	154	60%
	Cukup bermanfaat	102	40%
	Tidak bermanfaat	0	0%
4	Pengetahuan mengenai zonasi dan larangan yang diberlakukan		
	Tahu	36	14%
	Cukup tahu	192	75%
	Tidak tahu	28	11%
5	Pengetahuan mengenai sanksi yang diberlakukan		
	Tahu	0	0%
	Cukup tahu	36	14%
	Tidak tahu	220	86%
6	Dampak KKLD terhadap pendapatan masyarakat		
	Meningkat	32	13%
	Sama saja	224	88%
	Menurun	0	0%
7	KKLD perlu dipertahankan dan dilestarikan		
	Perlu	218	85%
	Cukup perlu	38	15%
	Tidak perlu	0	0%

Sumber : Hasil Penelitian, 2014

Dari penilaian persepsi nelayan di kawasan KKLD Taman Pesisir Ujungnegoro, 94% responden menyatakan kondisi ekosistem masih baik dan 6% responden nelayan menyatakan ekosistem agak rusak. Berdasarkan pengamatan sebenarnya kerusakan akibat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan dijumpai pada kawasan terumbu karang di gugus Karang Maheso, Karang Kretek dengan bukti ditemukannya sisa-sisa jaring yang menempel pada karang. Selain itu degradasi ekosistem terjadi karena adanya sedimentasi dari sungai sekitarnya sehingga menyebabkan kecerahan di permukaan perairan hanya berkisar antara 1-1,5 meter, sedangkan di dasar hanya berkisar antara 0-1 meter. Sedimentasi yang terjadi di sekitar perairan diduga berasal dari Sungai Sono, Sigandu, dan Sungai Roban. Sungai-sungai ini menerima *run-off* dari aktifitas yang disebabkan penebangan hutan, pembukaan lahan perkebunan atau pertanian. Sebagian besar responden yang menyatakan kondisi ekosistem baik diduga karena masih mendapatkan penerimaan yang cukup memadai dari hasil melaut.

Pengetahuan masyarakat nelayan tentang KKLD Ujungnegoro sebanyak 84% responden menyatakan cukup tahu keberadaan KKLD hanya saja persepsi tentang konsep secara utuh tentang KKLD, pengetahuan mengenai zonasi dan larangan yang diberlakukan bervariasi, 75% responden menyatakan cukup tahu dan 11% responden menyatakan tidak tahu. Mengenai manfaat dari KKLD 60% responden nelayan merasakan manfaat cukup besar atas keberadaan KKLD dan 85% responden menyatakan KKLD perlu dipertahankan dan

dilestarikan. Terlihat adanya kepedulian meskipun masyarakat tidak mengetahui pasti batas-batas wilayah kawasan konservasi dan dasar peraturan pengelolaan kawasan.

Kawasan konservasi dianggap mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan dari sektor pariwisata dimana masyarakat menjual jasa sewa perahu dan warung/toko makanan dan minuman. Nelayan masih dapat memperoleh ikan dan udang di sekitar kawasan meskipun pada kenyataannya nelayan memperoleh hasil tangkapan dari perairan di atas 4 (empat) mil laut. Berdasarkan penelitian pendahuluan yang sudah dilakukan Dewi dan Hapsari (2012) diketahui bahwa manfaat dirasakan oleh masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan rebon dan juga pengolah terasi yang ditangkap di perairan sekitar Ujungnegoro. Penangkapan yang dilakukan oleh nelayan rebon masih sangat tradisional dengan menggunakan kapal tanpa motor dan alat tangkap waring atau sudu (*pushnet*). Pengoperasiannya dengan tenaga manusia yaitu dengan didorong secara manual menyusuri dasar pantai berpasir halus.

Partisipasi Responden dalam Pengelolaan KKLD

Hasil pengisian kuesioner mengenai partisipasi masyarakat diuji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan bantuan program SPSS. Hasil uji validitas dan reliabilitas menunjukkan masing-masing jenis pertanyaan valid dan reliabel.

Tabel 2. Partisipasi Responden dalam Pengelolaan KKLD Ujungnegoro

No.	Indikator Partisipasi	Jumlah	Persentase
1	Dasar keikutsertaan berperan dalam KKLD		
	Mengetahui manfaat	189	74%
	Ikut-ikutan saja	67	26%
	Terpaksa	0	0%
2	Peran serta dalam perencanaan program KKLD		
	Ya	28	11%
	Kadang-kadang	36	14%
	Tidak	192	75%
3	Peran serta dalam kegiatan pengelolaan KKLD		
	Ya	92	36%
	Kadang-kadang	0	0%
	Tidak	164	64%
4	Melakukan pengawasan dan evaluasi program KKLD		
	Ya	6	2%
	Kadang-kadang	22	9%
	Tidak	164	64%
5	Tindakan jika melihat orang yang merusak ekosistem KKLD		
	Menegur dan menasehatinya	6	2%
	Melapor ke aparat desa	218	85%
	Mendiamkannya	32	13%

Sumber : Hasil Penelitian, 2014

Dasar keikutsertaan berperan dalam KKLD 74% responden menyatakan karena mengetahui manfaat yang diperoleh bila konservasi dipertahankan. Partisipasi nelayan dalam bentuk tidak menebang mangrove, tidak mengambil / merusak karang dan berusaha menggunakan alat tangkap yang tidak merusak terumbu karang.

Kondisi biofisik KKLD/Taman Pesisir seperti terumbu karang dan bakau masih dianggap tidak berubah dari kondisi awal penetapan menjadi sorotan masyarakat atas lemahnya pengelolaan kawasan. Terumbu karang yang diyakini masyarakat sebagai tempat berkembang biak ikan masih tetap buruk kondisinya dengan didominasi perairan berlumpur. Pengamanan KKLD menyangkut masih tingginya kasus pelanggaran nelayan atau masyarakat dalam melakukan kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan, seperti penangkapan ikan di kawasan terumbu karang, penebangan hutan mangrove, pembuangan sampah di kawasan wisata.

75% responden menyatakan tidak berperan serta dalam perencanaan program KKLD dan ada 11% responden yang aktif berpartisipasi serta 14% responden yang hanya kadangkala berperan serta. Sebagian besar nelayan yang tidak berpartisipasi ini merupakan nelayan Roban sedangkan nelayan yang berpartisipasi sebagian besar merupakan nelayan Ujungnegoro. Bentuk partisipasi masyarakat berupa Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang berdiri sejak tahun 2003 yang beranggotakan para nelayan di kawasan Ujungnegoro.

Partisipasi nelayan dalam pengelolaan dan pengawasan serta evaluasi juga minim, dimana 64% responden menyatakan tidak berperan serta, hal ini disebabkan karena masyarakat kurang dilibatkan dalam pengelolaan KKLD, sehingga pengetahuan maupun partisipasinya menjadi minim. Meskipun

demikian 85% responden peduli akan kelestarian ekosistem di KKLD Ujungnegoro, hal ini ditunjukkan dengan tindakan kemauan untuk melapor ke perangkat desa jika mengetahui ada yang merusak ekosistem KKLD.

Seringkali penegakan hukum di laut tidak optimal karena lemahnya perangkat hukum itu sendiri, sebagaimana dinyatakan Nurdin (2010), terdapat asumsi bahwa kegiatan *destructive fishing* terus berlangsung karena produk hukum dan kebijakan yang mengatur tentang sumberdaya laut dirasa kurang sempurna. Masih ditemukan kelemahan hukum dan oknum penegak hukum yang berwenang justru memanfaatkannya sehingga banyak kasus hanya diselesaikan di tingkat penyidikan, karena kurang didukung barang bukti, saksi dan pasal yang dapat dikenakan pada pelaku.

Pengetahuan masyarakat tentang batas taman nasional atau kawasan konservasi memegang peran penting dalam efektifitas pengelolaan taman nasional. Pada saat masyarakat mengetahui ketentuan-ketentuan hukum tentang taman nasional, seperti tidak diperbolehkan menggarap atau mengambil sumberdaya dalam kawasan taman nasional, tetapi jika pada saat yang sama tidak mengetahui batas-batas taman nasional maka pengetahuan ketentuan hukum tersebut menjadi kurang efektif (Adiprasetyo *et al.*, 2009).

Persepsi Responden terhadap Rencana Pembangunan PLTU

Uji Validitas dan reliabilitas persepsi responden terhadap rencana pembangunan PLTU dilakukan pada hasil pengisian kuesioner oleh responden. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa pengisian data valid (probabilitas korelasi signifikan pada α 0,01) dan reliabel (nilai Cronbach's Alpha > 0,60).

Tabel 3. Persepsi Responden terhadap Rencana Pembangunan PLTU

No.	Indikator Persepsi	Jumlah	Persentase
1	Pengetahuan mengenai rencana pembangunan PLTU		
	Sangat tahu	44	17%
	Tahu	212	83%
	Tidak tahu	0	0%
2	Penilaian terhadap sosialisasi PLTU oleh pemerintah		
	Sangat baik	0	0%
	Baik	42	16%
	Tidak baik	214	84%
3	Dampak PLTU terhadap KKLD		
	Tidak mengganggu	0	0%
	Cukup mengganggu	42	16%
	Sangat mengganggu	214	84%
4	Manfaat pembangunan PLTU bagi nelayan		
	Sangat bermanfaat	0	0%
	Cukup bermanfaat	31	12%
	Tidak bermanfaat	225	88%
5	Pembangunan PLTU memungkinkan diimplementasikan dengan baik		
	Sangat bisa	0	0%
	Bisa	6	2%
	Tidak bisa	250	98%
6	Dampak PLTU bagi nelayan		
	Positif	0	0%
	Tidak berdampak	6	2%
	Negatif	250	98%

Sumber : Hasil Penelitian, 2014

Dari hasil penelitian diketahui hampir seluruh responden nelayan menganggap pembangunan PLTU tidak mungkin diimplementasikan dengan baik (98%) responden, nelayan mengetahui rencana pembangunan PLTU (83%) hanya saja sebagian besar (84%) menyatakan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak baik. Menurut responden, pemerintah lebih memperhatikan masyarakat yang lahannya akan digunakan dalam pembangunan PLTU, tetapi kepentingan nelayan terkait dengan potensi hilangnya sumber mata pencaharian dan terganggunya aktivitas melaut karena adanya kegiatan PLTU tidak diperhatikan dengan baik. Nelayan Roban dan Ujungnegoro berpendapat pembangunan PLTU di Ujungnegoro tidak bermanfaat untuk nelayan (88%) dan kegiatan PLTU akan mengganggu kegiatan perikanan di KKLD Ujungnegoro (84%). Lebih lanjut 98% responden menyatakan pembangunan PLTU di Kawasan Ujungnegoro akan berdampak negatif bagi kegiatan nelayan. Para nelayan pencari rebon akan kehilangan pekerjaannya, utamanya nelayan dengan perahu dayung.

Kegiatan konstruksi bangunan utama PLTU terutama untuk bangunan di laut, seperti pipa *intake* dan *outfall* telah diperkirakan dapat menimbulkan kekeruhan pada air laut dan meningkatnya padatan tersuspensi. Sumber pencemar berasal dari adanya pengerukan dan material konstruksi yang terbawa ke dalam air laut sejak pemasangan pipa *intake*, pipa *outfall*, dan penutupan dengan menggunakan material gravel pada bekas galian di laut. Potensi dampak berlangsung terutama selama kegiatan pengerukan (*dredging*). Sumber dampak lainnya yang berkontribusi terhadap penurunan kualitas air (dalam hal ini peningkatan *Total Suspended Solid*) antara lain selama pembangunan fisik pipa *intake*, pipa *outfall*, dan *jetty*. Kerusakan yang diakibatkan oleh pencemaran udara yang berasal dari PLTU akan merusak biota lautan dan pantai yang dekat dengan PLTU. Kerusakan berawal dari kerusakan

terumbu karang yang menjadi tempat berkembang-biaknya ikan dan biota laut lainnya. Rusaknya terumbu karang akan menyebabkan berkurangnya populasi ikan dan biota laut lainnya di wilayah tersebut. Akibatnya, penghasilan para nelayan akan menurun.

Meski demikian ada 12% responden (31 orang) yang menyatakan pembangunan PLTU Batang akan bermanfaat, dari hasil pengisian kuesioner diketahui bahwa responden yang berpendapat PLTU akan memberi manfaat, merupakan nelayan ABK (buruh) yang tidak memiliki alat produksi, diduga persepsi positif yang terbentuk karena adanya harapan nelayan ABK tersebut untuk mendapat sumber penghidupan yang lebih baik dengan adanya peluang kerja yang tersedia dengan adanya pembangunan PLTU.

Hubungan Partisipasi Nelayan dalam Pengelolaan KKLD dengan Persepsi terhadap Rencana Pembangunan PLTU

Mayoritas responden nelayan tidak setuju rencana pembangunan PLTU sehingga tidak bisa dilakukan pengujian secara statistik, jadi secara deskriptif bisa disimpulkan tanpa melakukan uji statistik. Meski lahannya tidak digunakan untuk proyek PLTU, mayoritas nelayan (98%) baik yang berpartisipasi aktif dalam pengelolaan KKLD maupun nelayan yang tidak berpartisipasi aktif, tidak setuju dengan pembangunan PLTU karena akan mengancam sumber mata pencaharian. Menurut para nelayan, pembangunan PLTU akan berdampak pada kelestarian terumbu karang di kawasan Karang Kretek. Terumbu karang yang berada dalam kawasan konservasi laut daerah tersebut hanya berjarak sekitar 1 km dari lokasi proyek. Jika rusak, para nelayan khawatir tangkapannya akan berkurang.

Menurut pendapat nelayan, satu kali melaut pada saat musim, tiap nelayan bisa mendapat keuntungan minimal Rp 400.000,-. Jika dalam sehari ada 2.500 saja nelayan yang

melaut, maka aset nelayan bisa mencapai Rp 1 miliar/hari. Itu semua hilang jika PLTU Batang direalisasikan. Produktivitas perikanan tangkap di Kabupaten Batang terbesar ke-4 di Jawa Tengah, dalam rentang waktu 5-6 jam nelayan tradisional melaut bisa membawa pulang pendapatan berkisar Rp400.000,- - Rp500.000,-.

Sebuah PLTU Batubara membutuhkan air dalam jumlah besar untuk pembakaran dan air itu yang berasal dari laut dan di perlukan pengerukan dasar laut untuk dermaga tongkang pengangkut batubara tersebut. Sementara laut tersebut merupakan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Ujungnegoro-Roban yang sampai saat ini sudah menghidupi sekitar 300 Kepala Keluarga di Desa Roban Barat dan Roban Timur.

Kawasan Konservasi Laut Daerah Pantai Ujungnegoro-Roban, Batang, telah ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam Laut Daerah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional Lampiran VIII Nomor Urut 313, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029. Pendekatan Kawasan Konservasi Laut Daerah Pantai Ujungnegoro-Roban sebagai KKLD adalah dikarenakan kawasan ini melindungi 3 obyek penting dalam menjaga ekosistem, yaitu: (1) kawasan Karang Kretek yang memiliki peran penting melindungi potensi sumberdaya ikan bagi nelayan tradisional; (2) kawasan situs Syekh Maulana Maghribi yang berperan dalam penyebaran agama Islam di Batang; dan (3) kawasan wisata pantai Ujungnegoro yang memberikan andil pada perkembangan industri pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Batang (DKP Kabupaten Batang, 2012).

Lebih lanjut, Bupati Batang menerbitkan Surat Keputusan Bupati Batang Nomor 523/194/2012 tentang Pencadangan Kawasan Taman Pesisir Ujung Negoro-Roban dan Sekitarnya yang menganulir SK Bupati Batang Nomor 523/283/2005 tanggal 15 Desember 2005 dengan luas mencapai 6.893,75 ha dengan panjang bentang pantai sejauh 7 km. Empat desa yang termasuk dalam kawasan KKLD Ujungnegoro-Roban Kabupaten Batang meliputi Desa Ujungnegoro, Desa Karanggeneng, Desa Ponowareng dan Desa Kedung Segog, Kecamatan Roban. Dengan SK itu, maka kawasan yang akan dibangun PLTU bukan lagi kawasan konservasi laut. SK ini sempat digugat warga, namun PTUN Semarang dalam putusannya tanggal 23 Januari 2013 menolak gugatan tersebut. Adanya putusan tersebut, pemerintah menafsirkan tidak ada lagi masalah hukum yang membelit proyek pembangunan PLTU. Perubahan status Kawasan Konservasi Laut Daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 532/283/2005 ini diduga sebagai upaya melancarkan proyek PLTU di Karanggeneng yang lokasinya berdekatan dengan Desa Ujungnegoro.

Pengalihan Kawasan Konservasi Laut Daerah menjadi lokasi pembangunan PLTU Batubara telah melanggar perundang-undangan, dan mengancam nasib ribuan masyarakat Batang yang menggantungkan penghidupan mereka dari kawasan kaya ikan tersebut. Penolakan warga terjadi bukan karena urusan harga yang ditawarkan pemerintah sebagai ganti rugi yaitu sebesar Rp100.000,- per hektar, tetapi dikarenakan lokasinya yang merupakan lahan pertanian subur dan kawasan konservasi laut. Asap pembakaran batubara yang

mengandung Sox, Nox, Merkuri, dan PM 2.5 akan terhirup dan mengancam kesehatan warga khususnya anak-anak. Limbah buangan akan masuk ke air laut, dan tentunya akan merusak ekosistem laut di sekitar Perairan Batang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian persepsi dan partisipasi masyarakat pada pengelolaan KKLD Ujungnegoro, Kabupaten Batang diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan KKLD yang mengalami 3 kali perubahan mulai dari penetapan Kawasan Konservasi Laut Daerah Ujungnegoro – Roban Kabupaten Batang yang ditetapkan melalui SK Bupati Batang Nomor 523/283/2005 dan diperbaharui menjadi Nomor 523/306/2011 kemudian terakhir ditetapkan sebagai pencadangan kawasan taman pesisir Ujungnegoro-Roban dan sekitarnya di Kabupaten Batang melalui SK Bupati Batang Nomor 523/194/2012 diduga sebagai upaya untuk melancarkan proyek PLTU, karena dengan SK tahun 2012 tersebut, maka kawasan yang akan dibangun PLTU bukan lagi kawasan konservasi laut.
2. Mayoritas responden nelayan Ujungnegoro dan Roban (98%) menyatakan pembangunan PLTU tidak mungkin diimplementasikan dengan baik dan akan berdampak negatif bagi nelayan.
3. Persepsi nelayan terhadap KKLD tidak berpengaruh pada partisipasi nelayan dalam pengelolaan KKLD Ujungnegoro (nilai Fisher's Exact Test dengan p value sebesar $0,391 > 0,05$). Responden yang memiliki pengetahuan rendah terhadap konsep KKLD ada yang cukup aktif dalam pengelolaan KKLD, begitu juga nelayan yang mempunyai pengetahuan baik terhadap konsep KKLD ternyata juga ada yang tidak berpartisipasi aktif dalam pengelolaan KKLD.
4. Partisipasi nelayan dalam pengelolaan KKLD tidak berpengaruh pada persepsi nelayan terhadap rencana pembangunan PLTU. Nelayan yang cukup aktif maupun yang tidak berpartisipasi aktif dalam pengelolaan KKLD mempunyai persepsi negatif terhadap rencana pembangunan PLTU (98% responden).

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Universitas Diponegoro yang telah turut membiayai penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiprasetyo, Teguh, Eriyatno, Erliza Noor dan Fadjar Sofyar. 2009. Sikap Masyarakat Lokal terhadap Konservasi dan Taman Nasional Sebagai Pendukung Keputusan dalam Pengelolaan Taman Nasional Kerinci Seblat (Studi Kasus di Kabupaten Kerinci dan Lebong, Indonesia). *Jurnal Bumi Lestari* 9(2): 173-186.
- Dahuri, R., P.J.S. Ginting, dan M.J. Sitepu. 2004. Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. Pradnya Paramita. Jakarta. 11 hlm.

- Dewi, Dian Ayunita NN dan T.D. Hapsari. 2012. Analisis Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Pesisir Pada Pengelolaan KKLK Ujungnegoro, Kabupaten Batang. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis* 9(1) : 117-124.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang, 2012. Review Kawasan Konservasi Laut Daerah Ujungnegoro-Roban Kabupaten Batang, Batang.
- Fiyanto, A. 2012. Greenpeace : Selamatkan Nelayan Batang. Diakses dari <http://www.hijauku.com/2012/07/04/greenpeace-selamatkan-nelayan-batang>.
- Keputusan Bupati Batang Nomor 523/283/2005 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Laut Daerah Pantai Ujungnegoro-Roban Kabupaten Batang.
- Keputusan Bupati Batang Nomor : 523/ 194/2012 tentang Pencadangan Kawasan Taman Pesisir Ujungnegoro – Roban dan Sekitarnya di Kabupaten Batang.
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.29/Men/2012 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Ujungnegoro-Roban Kabupaten Batang di Provinsi Jawa Tengah.
- Mason, D. Robert dan D.A. Lind. 2003. Teknik Statistika untuk Ekonomi dan Bisnis Edisi X Jilid 2 (dialih bahasa oleh Widyono Soetjipto, *et.al.*). Penerbit Erlangga, Jakarta. 152-153.
- Nurdin, Nurliah. 2010. Kajian Efektifitas Kebijakan pada Kasus Destructive Fishing Menuju Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat pada Pulau-Pulau Kecil (Studi Kasus pada Pulau Karanrang Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan). *Jurnal Bumi Lestari* 10 (2): 242-255.
- Peraturan Bupati Batang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Kawasan Taman Pesisir Ujungnegoro-Roban dan Sekitarnya di Kabupaten Batang.
- Sevilla, Consuelo G. 2007. *Research Methods*. Rex Printing Company. Quezon City
- Wiadnya D.G.R., R. Syafaat., E. Susilo., D. Setyohadi, Z. Arifin, B. Wiryawan. 2011. Recent Development of Marine Protected Areas (MPAs) in Indonesia: Policies and Governance. *Journal of Applied Environmental and Biological Sciences* 1(12): 608-613.